

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi keuangan di Indonesia ditandai melalui terbitnya 3 paket kebijakan keuangan negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Adapun amanat yang disampaikan adalah pentingnya memiliki tata kelola keuangan yang baik (Mongisidi, Koleangan, dan Rotinsulu, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara merupakan seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berkaitan dengan pelaksanaan keuangan Negara yang baik, diperlukan serangkaian pelaksanaan penerimaan dan belanja secara tepat dan efisien. Kartu kredit pemerintah mulai diperkenalkan di Indonesia semenjak terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam Rangka Penggunaan

Uang Persediaan yang secara ringkas menyatakan bahwa dalam rangka mengimplementasikan pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan yang modern serta meminimalisir beredarnya uang tunai, perlu untuk menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran atas beban APBN yang dalam hal ini khusus dalam rangka penggunaan UP.

PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa uang persediaan merupakan uang muka kerja yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam jumlah tertentu guna membiayai kegiatan operasional satuan kerja atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS.

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 untuk dijadikan dasar hukum dalam mengimplementasikan kartu kredit pemerintah. Peraturan tersebut menyatakan bahwa terdapat 4 prinsip dasar dalam penggunaan kartu kredit, yaitu: keamanan, fleksibilitas, efektivitas, dan akuntabilitas. Pemakaian kartu kredit ini sangat memungkinkan melakukan belanja secara luas dengan media daring pada merchant yang terdapat *Electronic Data Capture* (EDC). Selain itu, penggunaan kartu kredit juga bisa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pembayaran pengeluaran atas beban anggaran belanja serta pembebanan biaya pemakaian UP (Maulid, 2020). Untuk melihat seperti apa efektifitas suatu satuan kerja atas penggunaan kartu kredit pemerintah, maka data yang disajikan akan berfokus pada realisasi anggaran atas penggunaan kartu kredit dan rupiah murni atas beban APBN.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan atas penggunaan kartu kredit. Karya tulis ini berfokus pada realisasi anggaran pada kartu kredit dan rupiah murni pada tahun 2020-2021. Hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir berjudul “Analisis Efektifitas Penggunaan Kartu Kredit di Satker Lingkup Wilayah KPPN Medan II”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan yang akan penulis bahas dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas penggunaan kartu kredit dalam pelaksanaan belanja pada KPPN Medan II.
2. Bagaimana perbandingan realisasi penggunaan kartu kredit dan rupiah murni dalam pelaksanaan belanja di satuan kerja lingkup wilayah KPPN Medan II.
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pembayaran penggunaan kartu kredit dalam pelaksanaan belanja pada KPPN Medan II.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Memperdalam pengetahuan terkait efektifitas penggunaan kartu kredit dalam pelaksanaan belanja pada KPPN Medan II.
2. Mengetahui perbandingan realisasi anggaran penggunaan kartu kredit pemerintah dengan rupiah murni di satuan kerja lingkup wilayah KPPN Medan II.

3. Menggali informasi lebih dalam terkait hambatan dalam pelaksanaan pembayaran penggunaan kartu kredit dalam pelaksanaan belanja pada KPPN Medan II.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan karya tulis tugas akhir adalah peninjauan yang dilakukan pada satuan kerja lingkup wilayah KPPN Medan II atas implementasi penggunaan kartu kredit dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan belanja melalui kartu kredit dan rupiah murni tahun 2020 dan 2021 serta menganalisis efektifitas penggunaan KKP.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulis berharap agar karya tulis tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

- a. Sebagai sumber referensi yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai efektifitas penggunaan kartu kredit di satuan kerja lingkup wilayah KPPN Medan II serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari di perkuliahan.
- b. Sebagai sarana yang bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui efektifitas penggunaan kartu kredit pada sarker lingkup wilayah KPPN Medan II.
- c. Sebagai tambahan referensi bagi penulis selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian mengenai efektifitas penggunaan kartu kredit pada sebuah satuan kerja lingkup wilayah KPPN.

- d. Sebagai informasi tambahan agar satuan kerja selanjutnya dapat menemukan upaya meningkatkan efektifitas penggunaan kartu kredit dalam pelaksanaan belanja.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

Halaman Judul

Halaman Persetujuan Karya Tulis Tugas Akhir

Halaman Persetujuan Dari Tim Penilai Karya Tulis Tugas Akhir

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Tulis Tugas Akhir

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

1.5 Manfaat Penulisan

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

### **BAB II LANDASAN TEORI**

2.1 Defenisi Kartu Kredit Pemerintah

2.2 Dasar Hukum Penggunaan Kartu Kredit

2.3 Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

2.4 Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran Terkait  
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

2.5 Target IKPA Uang Persediaan

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.1.1 Studi Lapangan

3.1.1.1 Wawancara

3.1.1.2 Observasi

3.2 Gambaran Umum KPPN Medan II

3.2.1 Sejarah Singkat KPPN Medan II

3.2.2 Visi dan Misi KPPN Medan II

3.2.3 Deskripsi Tugas dan Fungsi KPPN Medan II

3.2.4 Struktur Organisasi KPPN Medan II

3.2.5 Satuan Kerja Non Kementerian Keuangan Sebagai Objek

3.3 Pembahasan Hasil

3.3.1 Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UP  
Satuan Kerja

3.3.2 Analisis Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah

3.3.3 Analisis Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Secara *Full*

3.3.4 Analisis Efektifitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah  
Terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UP

3.3.5 Hasil Wawancara Satuan Kerja yang Menggunakan Kartu  
Kredit Pemerintah

3.3.6 Hasil Wawancara Satuan Kerja yang Belum Menggunakan  
Kartu Kredit Pemerintah

BAB IV SIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET

RIWAYAT HIDUP PENULIS